|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **LABORATORIUM TEKNIK ELEKTRO**  **FAKULTAS TEKNIK**  **UNIVERSITAS TIDAR** | PANDUAN MUTU | |
| No.Dokumen | :ELAB.UN57.PM.01 |
| No.Terbitan | :01 |
| Tgl.Terbit | :11 Oktober 2021 |
| No./Tgl Revisi | :- |
| Halaman | : |
| **DAFTAR ISI** | Disahkan Oleh | : |
| Diketahui Oleh | : |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DAFTAR ISI** | | | |
| 1 | PROFIL LABORATORIUM |  |
| 2 | ACUAN NORMATIF |  |
| 3 | ISTILAH DAN DEFINISI |  |
| 4 | PERSYARATAN UMUM |  |
| 5 | PERSYARATAN STRUKTUR |  |
| 6 | PERSYARATAN SUMBER DAYA |  |
| 7 | PERSYARATAN PROSES |  |
| 8 | PERSYARATAN SISTEM MANAJEMEN |  |
|  | LAMPIRAN-LAMPIRAN: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **LABORATORIUM TEKNIK ELEKTRO**  **FAKULTAS TEKNIK**  **UNIVERSITAS TIDAR** | PANDUAN MUTU | |
| No.Dokumen | :ELAB.UN57.PM.01 |
| No.Terbitan | :01 |
| Tgl.Terbit | :11 Oktober 2021 |
| No./Tgl Revisi | :- |
| Halaman | : |
| 1. **PROFIL LABORATORIUM** | Disahkan Oleh | : |
| Diketahui Oleh | : |

1. **PROFIL LABORATORIUM**
   1. **LATAR BELAKANG**

Pada tanggal 02 Mei 1979 berdirilah Universitas Tidar Magelang dan bersamaan dengan itu lahirlah **Fakultas Teknik**Universitas Tidar Magelang dibawah naungan Yayasan Perguruan Tinggi Tidar Magelang.

Pada tahun-tahun berikutnya terjadi perubahan Anggaran Dasar Yayasan Perguruan Tinggi Tidar Magelang yang dilakukan dihadapan Notaris Ninuk Kartini, S.H. dengan Akta No 86 tanggal 28 September 1989.

Selanjutnya dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 033/O/1981 tertanggal 22 Januari 1981 Universitas Tidar memperoleh status Terdaftar untuk tingkat Sarjana Muda bagi 5 Fakultas dengan 8 jurusan. Surat keputusan status terdaftar untuk tingkat Sarjana Muda ini kemudian diperbaharui dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 0395/O/1984 tertanggal 29 Agustus 1984 tentang penyesuaian jalur jenjang Program Sarjana S1. Kemudian dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 03890/1986 tetanggal 22 Mei 1986 Universitas Tidar magelang ditetapkan pada status terdaftar untuk tingkat Sarjana S1.

Sejak diberlakukannya system akreditasi khususnya Fakultas Teknik Universitas Tidar Magelang telah dilakukan akreditasi oleh BAN- PT sebagai berikut :

1. Jurusan Teknik Elektro, dengan Surat Keputusan No. 001/BAN-PT/Ak-VIII/S1/I/2005 tertanggal 28 Januari 2005 dinyatakan terakreditasi.
2. Jurusan Teknik Sipil, dengan Surat Keputusan No. 031/ BAN-PT/Ak-X/S1/IV/XII/2007 tertanggal 29 Desember 2007 dinyatakan terakreditasi.
3. Jurusan Teknik Mesin, dengan Surat Keputusan 001/BAN-PT/Ak-XI/S1/IV/2008 tertanggal 7 April 2008 dinyatakan terakreditasi.
4. Jurusan Teknik Mesin, program Diploma III dengan Surat Keputusan No 001/BAN-PT/Ak-VIII/V/2008 tertanggal 18 Mei 2008 dinyatakan terakreditasi.

Mulai tahun 2008 nama Yayasan Perguruan Tinggi Tidar berganti nama menjadi Yayasan Perguruan Tinggi Borobudur Tidar dengan Akta Notaris Priyo Haryatmoko, SH., dengan Akta Nomor 1 tertanggal 05 Juli 2008.

Melalui usaha yang keras, dengan didukung tokoh-tokoh nasional seperti Bapak Mardianto (Mantan Mendagri), Prof. Dr. Komarudin Hidayat (Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), Bapak Hendarman Supanji (Kepala PN), serta banyak tokoh yang lain, akhirnya UTM berubah status menjadi PTN bernama UNIVERSITAS TIDAR berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 pada tanggal 1 April 2014.

* 1. **AKTA PENDIRIAN**

Universitas Tidar Magelang secara resmi memulai penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi tanggal 17 Juli 1979 sesuai ijin Koordinator Kopertis Wilayah V (Jawa Tengah dan DIY), Drs. Wuryanto, Nomor 032/SK/Kpt/VII/1979 berkedudukan di Provinsi Jawa Tengah tepatnya di Kota Magelang.

DOMISILI

Laboratorium teknik elektro Fakultas Teknik Universitas Tidar bernomisili di :

Jurusan Teknik Elektro

Fakultas Teknik,

Universitas Tidar

Jl. Kapten Suparman 39 Potrobangsan, Magelang Utara, Jawa Tengah 56116

Telp. (0293) 364113 mail. elab@untidar.ac.id

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **LABORATORIUM TEKNIK ELEKTRO**  **FAKULTAS TEKNIK**  **UNIVERSITAS TIDAR** | PANDUAN MUTU | |
| No.Dokumen | :ELAB.UN57.PM.01 |
| No.Terbitan | :01 |
| Tgl.Terbit | :11 Oktober 2021 |
| No./Tgl Revisi | :- |
| Halaman | : |
| 1. **ACUAN NORMATIF** | Disahkan Oleh | : |
| Diketahui Oleh | : |

1. **ACUAN NORMATIF**
2. **VISI**

Laboratorium Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Tidar mempunyai visi mendukung jurusan teknik elektro sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang teknik elektro dengan pendekatan riset serta berwawasan kewirausahaan pada tahun 2030”

1. **MISI**
2. Menyediakan layanan laboratorium yang profesional untuk kegiatan pendidikan, termasuk praktikum dan peminjaman ruang/alat laboratorium untuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Menyediakan layanan pengujian berstandar ISO17025:2017 untuk universitas dan industri sekitar.
4. Mengedepankan kesehatan dan keselamatan kerja dalam pelaksanaan layanan laboratorium.
5. Memanfaatkan teknologi informasi untuk pengendalian data dan pelayanan laboratorium yang modern.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **LABORATORIUM TEKNIK ELEKTRO**  **FAKULTAS TEKNIK**  **UNIVERSITAS TIDAR** | PANDUAN MUTU | |
| No.Dokumen | :ELAB.UN57.PM.01 |
| No.Terbitan | :01 |
| Tgl.Terbit | :11 Oktober 2021 |
| No./Tgl Revisi | :- |
| Halaman | : |
| 1. **ISTILAH DAN DEFINISI** | Disahkan Oleh | : |
| Diketahui Oleh | : |

1. **ISTILAH DAN DEFINISI**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Panduan Mutu | Dokumen yang menjelaskan sistem mutu dari sebuah organisasi, merupakan komitmen kebijakan dalam implementasi standar di laboratorium yang dituangkan di dalam dokumen yang lebih dibawahnya dan menjadi rujukan dokumen di bawahnya. |
| 1. Prosedure Mutu | Menjelaskan mengenai apa, siapa, bagaimana, kapan sesuatu harus dilaksanakan, sumber daya apa yang dibutuhkan dan factor pendukungnya. |
| 1. Instruksi Kerja | Petunjuk rinci yang menjelaskan bagaimana suatu proses dilaksanakan |
| 1. Formulir | Dokumen yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan sesuai instruksi kerja serta barang – barang bukti yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan |
| 1. Rekaman | Formulir yang sudah diisi |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **LABORATORIUM TEKNIK ELEKTRO**  **FAKULTAS TEKNIK**  **UNIVERSITAS TIDAR** | PANDUAN MUTU | |
| No.Dokumen | :ELAB.UN57.PM.01 |
| No.Terbitan | :01 |
| Tgl.Terbit | :11 Oktober 2021 |
| No./Tgl Revisi | :- |
| Halaman | : |
| 1. **PERSYARATAN UMUM** | Disahkan Oleh | : |
| Diketahui Oleh | : |

1. **PERSYARATAN UMUM**
2. **KETIDAK BERPIHAKAN**
3. Kegiatan laboratorium teknik Elektro universitas Tidar dilakukan secara tidak memihak dan terstruktur serta dikelola sedemikian rupa sehingga menjaga ketidak berpihakan ([ELAB.UN57.FR.4.1](FR_4_1.docx))
4. Manajemen laboratorium teknik Elektro universitas Tidar berkomitmen untuk tidak memihak.
5. Laboratorium teknik Elektro universitas Tidar bertanggung jawab atas ketidak berpihakan kegiatan laboratoriumnya dan tidak boleh memungkinkan tekanan komersial, keuangan atau lainnya untuk mengkompromikan ketidak berpihakan.
6. Laboratorium teknik Elektro universitas Tidar mengidentifikasi risiko ketidakber pihakannya secara berkelanjutan.
7. Laboratorium harus dapat menunjukkan bagaimana hal itu menghilangkan atau meminimalkan risiko tersebut.
8. **KERAHASIAAN**
9. Laboratorium harus bertanggung jawab, melalui komitmen yang dapat ditegakkan secara hukum, untuk pengelolaan semua informasi yang diperoleh atau dibuat selama pelaksanaan kegiatan laboratorium.Laboratorium harus memberi tahu pelanggan terlebih dahulu, tentang informasi yang akan dipublikasikan ke public domain. Kecuali untuk informasi yang disediakan pelanggan untuk umum, atau bila disetujui antara laboratorium dan pelanggan (misalnya untuk tujuan menanggapi keluhan), semua informasi lainnya adalah dianggap sebagai informasi hak milik dan harus dianggap sebagai rahasia. ([ELAB.UN57.FR.4.1](FR_4_1.docx)).
10. Ketika laboratorium diharuskan oleh hukum atau diberi wewenang oleh pengaturan kontrak untuk melepaskan informasi rahasia, pelanggan atau individu yang bersangkutan, kecuali dilarang oleh hukum, diberitahu tentang informasi yang diberikan.
11. Informasi tentang pelanggan yang diperoleh dari sumber selain pelanggan (misalnya pelapor, regulator) harus dirahasiakan antara pelanggan dan laboratorium. Penyedia (sumber) ini informasi harus dirahasiakan ke laboratorium dan tidak boleh dibagikan kepada pelanggan, kecuali disetujui oleh sumber.
12. Personil, termasuk anggota komite, kontraktor, personel badan eksternal, atau individu yang bertindak atas nama laboratorium, harus menjaga kerahasiaan semua informasi yang diperoleh atau dibuat selama pelaksanaan kegiatan laboratorium, kecuali diwajibkan oleh undang-undang.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **LABORATORIUM TEKNIK ELEKTRO**  **FAKULTAS TEKNIK**  **UNIVERSITAS TIDAR** | PANDUAN MUTU | |
| No.Dokumen | :ELAB.UN57.PM.01 |
| No.Terbitan | :01 |
| Tgl.Terbit | :11 Oktober 2021 |
| No./Tgl Revisi | :- |
| Halaman | : |
| 1. **PERSYARATAN STRUKTURAL** | Disahkan Oleh | : |
| Diketahui Oleh | : |

1. **PERSYARATAN STRUKTURAL**
2. Laboratorium harus merupakan badan hukum, atau bagian tertentu dari badan hukum, yang bertanggung jawab secara hukum untuk kegiatan laboratoriumnya.
3. Laboratorium harus mengidentifikasi manajemen yang memiliki tanggung jawab keseluruhan untuk laboratorium.
4. Laboratorium harus menetapkan dan mendokumentasikan berbagai kegiatan laboratorium yang sesuai dengannya dengan dokumen ini. Laboratorium hanya boleh mengklaim kesesuaian dengan dokumen ini untuk kisaran kegiatan laboratorium, yang tidak termasuk kegiatan laboratorium yang disediakan secara eksternal secara berkelanjutan.
5. Kegiatan laboratorium harus dilakukan sedemikian rupa untuk memenuhi persyaratan ini dokumen, pelanggan laboratorium, otoritas pengatur dan organisasi yang memberikan pengakuan. Ini harus mencakup kegiatan laboratorium yang dilakukan di semua fasilitas permanennya, di lokasi yang jauh dari fasilitas permanen, di fasilitas sementara atau bergerak yang terkait atau di fasilitas pelanggan.
6. Laboratorium harus:
   1. menentukan organisasi dan struktur manajemen laboratorium, tempatnya di induk mana pun organisasi, dan hubungan antara manajemen, operasi teknis dan dukungan jasa.
   2. menetapkan tanggung jawab, wewenang, dan hubungan timbal balik semua personel yang mengelola, melaksanakan, atau memverifikasi pekerjaan yang mempengaruhi hasil kegiatan laboratorium;
   3. mendokumentasikan prosedurnya sejauh yang diperlukan untuk memastikan penerapannya secara konsisten kegiatan laboratorium dan keabsahan hasilnya.
7. Laboratorium harus memiliki personel yang, terlepas dari tanggung jawab lainnya, memiliki wewenang dan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya, antara lain:
   1. penerapan, pemeliharaan dan peningkatan sistem manajemen;
   2. identifikasi penyimpangan dari sistem manajemen atau dari prosedur pelaksanaan kegiatan laboratorium;
   3. inisiasi tindakan untuk mencegah atau meminimalkan penyimpangan tersebut;
   4. melaporkan kepada manajemen laboratorium tentang kinerja sistem manajemen dan segala kebutuhan untuk perbaikan;
   5. memastikan efektivitas kegiatan laboratorium.
8. Manajemen laboratorium harus memastikan bahwa:
   1. terjadi komunikasi mengenai efektivitas sistem manajemen dan pentingnya memenuhi persyaratan pelanggan dan lainnya;
   2. integritas sistem manajemen dipertahankan ketika terjadi perubahan pada sistem manajemen direncanakan dan dilaksanakan.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **LABORATORIUM TEKNIK ELEKTRO**  **FAKULTAS TEKNIK**  **UNIVERSITAS TIDAR** | PANDUAN MUTU | |
| No.Dokumen | :ELAB.UN57.PM.01 |
| No.Terbitan | :01 |
| Tgl.Terbit | :11 Oktober 2021 |
| No./Tgl Revisi | :- |
| Halaman | : |
| 1. **PERSYARATAN SUMBER DAYA**   **6.1 PERSONEL LABORATORIUM** | Disahkan Oleh | : |
| Diketahui Oleh | : |

**6.1 Persyaratan Umum**.

Laboratorium Teknik Elektro Universitas Tidar harus memiliki personil, fasilitas, peralatan, sistem, dan layanan pendukung untuk mengelola dan melaksanakan kegiatan laboratorium

**6.2. Personil Laboratorium**

6.2.1 Laboratorium ............. harus memiliki personil laboratorium yang tidak memihak dalam tindakannya, berkompeten dan bekerja sesuai dengan sistim manajemen laboratorium

6.2.2 Laboratorium ......... harus mendokumentasikan persyaratan kompetensi untuk setiap fungsi yang mempengaruhi hasil kegiatan laboratorium, (termasuk persyaratan pendidikan, kualifikasi, pelatihan, pengetahuan teknis, keterampilan dan pengalaman).

6.2.3 Laboratorium.... harus memastikan bahwa personel memiliki kompetensi untuk melakukan kegiatan laboratorium dimana mereka bertanggung jawabnya untuk meng evaluasi signifikansi penyimpangan